



BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

**MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN BEKASI TAHUN 2017-2022**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Nomor : 26 Tahun 2018

Tanggal : 4 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH

ttd

UJU



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BEKASI TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022, harus menjamin terlaksananya visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah;
 - b. bahwa untuk menjamin agar perencanaan program pembangunan Kabupaten Bekasi dapat tercapai, maka perlu ditetapkan ukuran atau indikator keberhasilan atas pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah daerah yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Matrik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5103);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 12);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BEKASI TAHUN 2017-2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bekasi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Bekasi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bekasi untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bekasi untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bekasi untuk periode 1 (satu) tahunan.
9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan

pengeralahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.

11. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
12. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

BAB II

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BEKASI TAHUN 2017-2022

Pasal 2

- (1) Matrik RPJMD adalah tabel yang merangkum isi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022.

Pasal 3

- 1) Matrik RPJMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 memuat Indikator Tujuan sebagai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan daerah.
- (2) Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan daerah maka disusun Indikator Tujuan beserta Target Capaian pada akhir periode RPJMD.

BAB III

DAFTAR INDIKATOR TUJUAN

Pasal 4

- (1) Indikator Tujuan RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET
Mewujudkan pelayanan prima yang responsif, profesional, transparan dan akuntabel secara cepat dan akurat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	90
Meningkatkan kinerja keuangan dan pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Meningkatkan sinergitas dan integrasi pembangunan daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan mekanisme Pembentukan Produk Hukum Daerah	100%
Meningkatkan kapasitas SDM masyarakat melalui peningkatan Sumber daya perpustakaan	Rata-rata masyarakat yang mendapatkan akses perpustakaan	50%

Meningkatkan kompetensi angkatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,55%
Mengembangkan potensi pemuda dan organisasi pemuda dalam penguatan kelembagaan dalam pembangunan	Angka pemuda berprestasi per 10.000 pemuda	1,9%
Pengarusutamaan Gender dengan pemberian pelatihan keterampilan kepada kaum perempuan yang berorientasi terciptanya pelaku ekonomi kreatif berbasis wilayah	Indeks Pembangunan Gender	90,81
Terwujudnya pengendalian Jumlah penduduk Kabupaten Bekasi	Laju Pertumbuhan Penduduk (alami)	1,46%
Meningkatkan daya saing pertanian, kehutanan dan kelautan perikanan	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan	17,25%
Meningkatkan daya saing pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	100%
Mewujudkan iklim perdagangan, industri dan investasi yang kondusif	kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB	Rp. 15.507.020.09
Menciptakan Industri Kecil, Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi yang Produktif, Inovatif dan berdaya saing	Koperasi Sehat	60%
Melahirkan 5.000 Wirausahawan baru	Persentase Pertumbuhan UMKM dan Wirausaha IKM Baru	100%
Meningkatkan Mutu dan akses Pendidikan Formal dan Non Formal	Indeks Pendidikan	71,93
Mewujudkan peningkatan taraf kesehatan secara berkelanjutan	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat, (UHH)	73,54
Peningkatan kewaspadaan bencana alam dan non alam	Indeks Resiko Bencana	10,2
Meningkatkan hunian yang sehat, nyaman dan asri	Persentase kawasan kumuh	0%
Meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan yang layak bagi anak yatim piatu/terlantar, disabilitas dan lanjut usia	Persentase PMKS yg memperoleh bantuan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial	100%
Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Wilayah	Persentase Kualitas infrastruktur wilayah dalam kondisi baik	100%
Mewujudkan ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat	Angka konflik Sosial	4,35%
Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang partisipasi budaya dan politik	Indeks Demokrasi	91,04
Meningkatkan Kemanan dilingkungan masyarakat	Tingkat kepatuhan terhadap peraturan daerah	100%
Pengembangan Budaya Lokal	Indeks pembangunan kebudayaan	100
Meningkatkan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup	Peningkatan indeks kualitas Lingkungan Hidup	63%

- (2) Indikator Tujuan dengan Keseluruhan Matrik RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 4 Juni 2018

BUPATI BEKASI,

ttd

Hj. NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang Pusat

Pada tanggal : 4 Juni 2018

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI 

UJU

 BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 26